

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Standar pelayanan pemeriksaan pegawai in disipliner Sub. Bagian kepegawaian dan umum Badan penanggulangan bencana daerah Provinsi sulawesi tengah

No. SK :

Persyaratan

1. a. Data / Bukti Pelanggaran Pegawai
2. b. Surat Panggilan I, II dan III
3. c. Format BAP
4. d. Laporan hasil BAP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Atasan langsung (Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin, Izin perkawinan dan perceraian) diwajibkan melakukan pemeriksaan lebih dahulu terhadap CPNS/PNS/Kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksaan dimaksud dilakukan secara lisan.
2. b. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin, Izin perkawinan dan perceraian menyampaikan surat panggilan pertama (I) terhadap pegawai yang hendak diperiksa agar diketahui keterangannya.
3. c. Apabila pegawai tersebut tidak datang menghadap, maka disusul lagi dengan panggilan kedua (II) sampai panggilan ketiga (III)
4. d. Apabila surat tersebut telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan diharapkan segera menghadap pada Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin, Izin perkawinan dan perceraian untuk dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

1. SK Penjatuhan Hukuman Disiplin (Ringan/Sedang/Berat)

Pengaduan Layanan

Hp/Wa 081355650339 (IbuZul'aida)

Email: zsahoyo@gmail.com